



IPB University
Bogor Indonesia



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

BUKU PANDUAN KERJA SAMA INTERNASIONAL PENDIDIKAN BERGELAR (DOUBLE/JOINT DEGREE)



“Connecting minds, Shaping futures”

Direktorat Pendidikan Internasional
IPB University
2026

Kata Pengantar

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, *Panduan Kerja Sama Internasional Pendidikan Bergelar* ini dapat disusun dan diterbitkan. Panduan ini merupakan acuan bagi unit-unit kerja di IPB dalam merencanakan, mengembangkan, menyelenggarakan, serta mengevaluasi program kerja sama pendidikan bergelar dengan perguruan tinggi mitra luar negeri secara terstruktur, akuntabel, dan berkelanjutan.

Internasionalisasi pendidikan merupakan bagian integral dari strategi pengembangan IPB dalam memperkuat daya saing global dan mewujudkan visi sebagai *World Class University* di bidang agro-maritim dan biosains tropika. Melalui penyelenggaraan kerja sama pendidikan bergelar, baik dalam bentuk *joint degree* maupun *double degree*, IPB berkomitmen menghadirkan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas, relevan dengan dinamika global, serta mampu melahirkan lulusan berdaya saing internasional dan berwawasan lintas budaya.

Panduan ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, kebijakan kementerian, serta regulasi internal IPB yang mengatur penjaminan mutu pendidikan tinggi dan tata kelola kerja sama internasional. Di dalamnya diuraikan prinsip, mekanisme, peran unit terkait, serta tahapan penyelenggaraan kerja sama pendidikan bergelar guna memastikan keselarasan akademik, kepatuhan regulatif, dan perlindungan hak seluruh pemangku kepentingan, khususnya mahasiswa.

Kami berharap panduan ini dapat menjadi rujukan yang komprehensif dan operasional bagi fakultas, sekolah, program studi, dan unit kerja terkait dalam mengimplementasikan kerja sama pendidikan bergelar secara efektif dan berkelanjutan. Partisipasi aktif dan sinergi seluruh sivitas akademika sangat diharapkan untuk mendukung keberhasilan program ini sebagai bagian dari pencapaian milestone “*Pendidikan Mendunia*” dalam Rencana Strategis IPB 2024–2028.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pijakan strategis dalam pengembangan pendidikan tinggi IPB di tingkat global.

Rektor IPB University

2026

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
1.1 Strategi Pengembangan Pendidikan IPB University	1
1.2 Bentuk Kerjasama Internasional Pendidikan Bergelar	1
1.3 Tujuan Kerjasama Internasional Pendidikan Bergelar	2
1.4 Ketentuan Umum	2
1.5 Landasan Hukum	3
II. PENDIRIAN KERJASAMA PENDIDIKAN BERGELAR	5
2.1 Pengusulan	5
2.2 Pengkajian	7
2.3 Persetujuan	8
III. PENYELENGGARAAN KERJASAMA PENDIDIKAN BERGELAR	9
3.1. Penerimaan Mahasiswa Baru: Penetapan Kuota, Jalur Masuk, Persyaratan Pelamar, Ujian Masuk, Penetapan Mahasiswa Baru, Registrasi	10
3.2. Masa Orientasi Mahasiswa Baru	10
3.3. Penyelenggaraan Perkuliahan di <i>Home University</i>	11
3.4. Penyelenggaraan Perkuliahan di <i>Host University</i>	11
3.5. Administrasi Akademik	12
3.6. Pengelolaan Luaran Program dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	12
3.7. Gelar, Ijazah, Transkrip, dan SKPI	12
3.8. Skema Penyelenggaraan Pendidikan Bergelar di IPB	14
IV. PENGAWASAN DAN EVALUASI KERJASAMA PENDIDIKAN BERGELAR	17
4.1. Evaluasi Mandiri oleh Penyelenggara	17
4.2. Pengawasan dan Evaluasi	17
4.3. Pelaporan kepada Kementerian	18
V. PENGHENTIAN PELAKSANAAN KERJASAMA PENDIDIKAN BERGELAR	19
5.1 Landasan Penutupan Program Kerjasama Pendidikan Bergelar	19
5.2 Pengusulan Penutupan	19
5.3 Pengkajian Penutupan	19
5.4 Persetujuan dan Penetapan Penutupan	20
5.5 Pelaksanaan Phasing-out dan Perlindungan Mahasiswa	20
5.6 Komunikasi Penutupan	20
5.7 Pelaporan dan Evaluasi Pasca-Penutupan	21
VI. KEMITRAAN INTERNASIONAL	22
6.1. Bentuk Kemitraan	22
6.2. Akuntabilitas Kemitraan Internasional	22
VII. LAYANAN BAGI MAHASISWA PADA PROGRAM KERJA SAMA PENDIDIKAN BERGELAR	24
VIII. PROMOSI DAN SOSIALISASI	26
LAMPIRAN	27

TIM PENYUSUN

Pengarah

Alim Setiawan Slamet

Deni Noviana

Tim Penyusun

Raden Dikky Indrawan

Puji Mudiana

Yulin Lestari

Utami Dyah Syafitri

Akhmad Arifin Hadi

Toni Bakhtiar

Begin Subhan

Alfiasari

Indri Hapsari Fitriyani

Wahyu Ramadhan

Mafrikhul Muttaqin

Windra Priawandiputra

Farchaini Budi Astuti

Tri Yudi Widayanti

Syaefudin

Yusalina

Faturrokman

Trivadila

M. Muhammad Fauzan

Mira Sintia

Hajrah Nanda Putri

Mas Siti Rifani Wulandari

Muhammad Rafi Mansurin

Tim Sekretariat

Anny Sulvianny

Feby Sawitry

Mikayla Mulia Dareen

I. PENDAHULUAN

1.1 Strategi Pengembangan Pendidikan IPB University

IPB menempatkan internasionalisasi pendidikan sebagai salah satu pilar utama dalam Rencana Strategis 2024–2028. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat posisi IPB sebagai universitas berkelas dunia di bidang agro-maritim dan biosains tropika, sekaligus mendukung transformasi menuju *Techno-Socio-Entrepreneur University 2045*. Internasionalisasi pendidikan menjadi strategi kunci untuk meningkatkan reputasi dan visibilitas akademik, memperluas jejaring global, memperkuat kolaborasi riset, serta meningkatkan daya saing dalam menghadapi dinamika dan tren global pendidikan tinggi.

Sejalan dengan visi menjadi *World Class University*, pengembangan kerja sama internasional pendidikan bergelar menjadi langkah strategis dalam membangun reputasi global IPB. Melalui penyelenggaraan program internasional pada jenjang sarjana dan pascasarjana, mahasiswa memperoleh paparan internasional, pengalaman pembelajaran global, serta kesempatan berinteraksi dalam lingkungan multikultural. Pengalaman ini menjadi fondasi penting bagi pembentukan sumber daya manusia yang adaptif, berwawasan global, dan kompeten dalam menjawab tantangan masa depan.

Program Kerja Sama Internasional Pendidikan Bergelar dirancang untuk memperkuat konektivitas akademik serta memperluas kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi bereputasi di berbagai negara. Program ini membuka akses yang lebih luas bagi mahasiswa dan dosen untuk berpartisipasi dalam ekosistem pendidikan tinggi global. Kehadirannya diharapkan mampu melahirkan lulusan yang memiliki daya saing internasional, penguasaan bahasa asing, kompetensi lintas budaya, serta jejaring global yang kuat.

Di tengah persaingan mutu pendidikan tinggi yang semakin dinamis, IPB dituntut untuk menghadirkan program yang setara dengan standar universitas kelas dunia. Pembukaan Program Kerja Sama Internasional Bergelar menjadi bagian penting dalam pencapaian *milestone* “Pendidikan Mendunia” sebagaimana tertuang dalam Renstra IPB 2024–2028. Inisiatif ini sekaligus menjadi wujud komitmen IPB dalam membangun sistem pendidikan tinggi yang inklusif, kompetitif, dan berdaya saing global.

1.2 Bentuk Kerjasama Internasional Pendidikan Bergelar

1.2.1. Program Gelar bersama - *Joint Degree*

Program ini diselenggarakan melalui kolaborasi antara IPB dan perguruan tinggi mitra luar negeri pada program studi yang sama atau pada program studi yang memiliki tingkat kesetaraan kurikulum sekurang-kurangnya 75% pada jenjang kualifikasi yang sama, untuk menghasilkan satu gelar akademik sebagai pengakuan atas hasil pendidikan pada jenjang Sarjana, Magister, atau Doktor. Kedua institusi merancang kurikulum bersama, mengelola proses pembelajaran, serta melakukan penilaian akademik berdasarkan perjanjian kerja sama. Lulusan program ini memperoleh satu kualifikasi yang dikeluarkan secara bersama oleh IPB dan mitra internasional.

1.2.2. Program gelar ganda - *Double Degree atau Dual Degree*

Program ini diselenggarakan melalui kerja sama IPB dengan perguruan tinggi mitra pada program studi yang berbeda namun berada pada jenjang kualifikasi yang sama, untuk menghasilkan dua gelar akademik yang diberikan secara terpisah oleh IPB dan perguruan tinggi mitra sebagai pengakuan atas hasil pendidikan pada jenjang Sarjana, Magister, atau Doktor. Program ini hanya dapat dilaksanakan apabila program studi di IPB dan program studi mitra memiliki tingkat kesetaraan kurikulum sebesar 40% sampai dengan 60% pada mata kuliah yang sama. Mahasiswa mengikuti pembelajaran pada kedua institusi sesuai proporsi beban studi yang disepakati, dengan pengakuan kredit akademik yang saling *transferable*.

1.2.3. Program Percepatan Bergelar - *Fast Track*

Program ini diselenggarakan oleh IPB dengan perguruan tinggi mitra pada program studi yang sama dengan jenjang kualifikasi yang berbeda, yaitu jenjang Sarjana dan Magister. Program ini memungkinkan mahasiswa menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister secara terintegrasi dalam waktu yang lebih singkat melalui pengakuan dan pemanfaatan mata kuliah lintas jenjang sesuai kesepakatan dan ketentuan yang ditetapkan oleh IPB dan perguruan tinggi mitra.

1.3 Tujuan Kerjasama Internasional Pendidikan Bergelar

Panduan ini disusun sebagai acuan dalam perencanaan pembukaan program, penyelenggaraan, serta evaluasi Kerja Sama Internasional Pendidikan Bergelar di IPB sesuai dengan ketentuan nasional maupun standar praktik internasional.

Kerjasama pendidikan bergelar ini bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan reputasi dan visibilitas akademik IPB dalam kancah global melalui penyelenggaraan program bersama perguruan tinggi bereputasi dunia.
- 2) Memperluas jejaring internasional dan kolaborasi riset yang mendukung penguatan kapasitas kelembagaan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Meningkatkan daya saing universitas, dosen, dan mahasiswa melalui pengalaman akademik lintas negara, mobilitas internasional, dan praktik pendidikan berkualitas global.
- 4) Menjawab dinamika dan tren global pendidikan tinggi, termasuk kebutuhan terhadap kompetensi lintas budaya, literasi internasional, dan kemampuan adaptasi dalam ekosistem pendidikan global.

Dengan tujuan tersebut, penyelenggaraan Kerja Sama Internasional Pendidikan Bergelar menjadi bagian strategis dalam pencapaian milestone “Pendidikan Mendunia” sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis IPB 2024–2028.

1.4 Ketentuan Umum

Dalam panduan ini yang dimaksud dengan:

- 1) *Double degree* adalah program gelar ganda yang dilakukan oleh dua Perguruan Tinggi (PT) pada program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan dua gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada strata 1 (S1), strata 2 (S2), dan strata 3 (S3) baik di dalam maupun di luar negeri.

- 2) *Exchange Program* adalah program mobilitas akademik yang memungkinkan mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran di *host university* dengan pengakuan dan konversi kredit yang ditetapkan melalui *Learning Agreement*.
- 3) *Home University* adalah perguruan tinggi asal mahasiswa yang menjadi institusi utama tempat mahasiswa terdaftar secara akademik, memiliki Nomor Induk Mahasiswa, dan bertanggung jawab atas pengelolaan status akademik mahasiswa, rekognisi dan konversi kredit, penerbitan ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), serta penetapan kelulusan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) *Host University* adalah perguruan tinggi mitra, baik di dalam maupun di luar negeri, yang menerima mahasiswa untuk mengikuti sebagian atau seluruh proses pembelajaran dalam Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar, menyediakan layanan akademik dan nonakademik selama masa studi, serta menyampaikan hasil pembelajaran mahasiswa kepada *home university* untuk keperluan rekognisi, konversi kredit, dan penetapan kelulusan sesuai perjanjian kerja sama.
- 5) *Internship* adalah kegiatan pembelajaran berbasis praktik yang dilaksanakan oleh mahasiswa pada institusi mitra, industri, lembaga riset, atau organisasi profesional di dalam atau di luar negeri sebagai bagian dari Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar, yang diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran program studi.
- 6) *Joint degree* adalah program bersama yang dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua PT pada program studi yang sama (satu bidang ilmu) dan jenjang yang sama untuk menghasilkan satu gelar (degree) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada strata 1 (S1), strata 2 (S2), dan strata 3 (S3) baik di dalam maupun di luar negeri.
- 7) *Fast Track* adalah program percepatan bergelar yang dilakukan oleh 2 (dua) perguruan tinggi pada prodi yang sama atau berbeda dengan jenjang kualifikasi yang berbeda (sarjana dan magister).
- 8) *Joint publication* adalah program penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi di negara yang berbeda.
- 9) *Joint supervision* adalah program kerja sama berbasis aktivitas penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan/atau dosen dalam rangka meningkatkan mutu penelitian dan perluasan wawasan berdasarkan asas kesetaraan.
- 10) *Learning Agreement* adalah dokumen akademik resmi yang disepakati oleh mahasiswa, *home university*, dan *host university* sebelum pelaksanaan pembelajaran, yang memuat rencana studi mahasiswa selama mengikuti Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar, termasuk daftar mata kuliah, beban studi, lokasi pembelajaran, serta skema rekognisi dan konversi kredit.
- 11) Mitra internasional adalah pihak atau entitas dari negara atau wilayah yang berbeda yang bekerja sama atau menjalin kemitraan untuk mencapai tujuan bersama.
- 12) Perguruan tinggi mitra adalah berbagai pihak internasional di luar IPB yang bekerja sama dalam penyelenggaraan program kerja sama internasional pendidikan bergelar.
- 13) *World Class University* adalah Perguruan Tinggi Kelas Dunia yang telah mencapai keunggulan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan dan diseminasi ilmu serta berkontribusi terhadap pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat, yang ditunjang oleh infrastruktur yang unggul.

1.5 Landasan Hukum

Penyelenggaraan Kerja Sama Internasional Pendidikan Bergelar di IPB berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta regulasi internal universitas yang mengatur mutu, tata kelola, dan mekanisme kemitraan akademik. Landasan hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program ini meliputi:

- 1) **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** yang menetapkan standar nasional pendidikan tinggi sebagai dasar penyelenggaraan, penjaminan mutu, dan pengembangan program akademik, termasuk program yang melibatkan kemitraan internasional.
- 2) **Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 100/E/KPT/2023** tentang Pedoman Kerja Sama Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bergelar, yang memberikan ketentuan teknis mengenai bentuk, mekanisme, persyaratan, serta pengelolaan kerja sama antarperguruan tinggi dalam penyelenggaraan program gelar bersama maupun gelar ganda.
- 3) **Peraturan Senat Akademik IPB Nomor 48 Tahun 2024 tentang Norma Pengembangan Program, Kelas, dan Kampus Internasional**, yang menjadi dasar internal bagi IPB dalam merancang, mengembangkan, serta mengelola program dan kelas internasional sesuai visi internasionalisasi institusi.

Ketiga regulasi tersebut menjadi pijakan penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan Kerja Sama Internasional Pendidikan Bergelar berlangsung sesuai standar nasional dan praktik terbaik internasional, serta mencerminkan komitmen IPB terhadap tata kelola pendidikan tinggi yang berkualitas dan akuntabel.

II. PENDIRIAN KERJASAMA PENDIDIKAN BERGELAR

Pendirian kerja sama pendidikan bergelar internasional di IPB merupakan bagian dari strategi internasionalisasi institusi yang memerlukan perencanaan matang, analisis kelayakan, kesesuaian akademik, serta pemenuhan regulasi internal dan eksternal. Proses pendirian ini dilakukan secara bertahap, transparan, dan berbasis penjaminan mutu untuk memastikan bahwa setiap pendidikan bergelar yang dibuka memiliki kualitas akademik yang setara dengan standar global serta relevan dengan kebutuhan institusi dan pemangku kepentingan.

Tahapan pendirian program kerja sama pendidikan bergelar mencakup pengusulan, pengkajian, dan persetujuan, yang secara keseluruhan menjadi mekanisme baku untuk memastikan bahwa setiap program kerja sama pendidikan bergelar yang dibuka siap diselenggarakan secara berkelanjutan dan memenuhi semua persyaratan legal dan akademik.

2.1 Pengusulan

Pengusulan pendirian program Kerja Sama Pendidikan Bergelar di IPB diajukan melalui mekanisme institusional yang terstruktur untuk memastikan keselarasan akademik, pemenuhan standar mutu, serta kesesuaian dengan kebijakan universitas. Pengusulan dilakukan oleh fakultas/sekolah atau departemen/program studi sebagai unit akademik pengampu. Tahap ini bertujuan untuk mengajukan kebutuhan, justifikasi, dan kesiapan program dalam menyelenggarakan pendidikan bergelar, baik pada skema *joint degree*, *dual/double degree*, maupun *fast-track*.

Proses pengusulan mencakup unsur-unsur berikut:

1) Penyampaian Rencana dari Program Studi/Departemen/Fakultas/Sekolah dan Identifikasi Kebutuhan

Program Studi/Departemen/Fakultas/Sekolah menyampaikan rencana pendirian program pendidikan bergelar berdasarkan: kebutuhan pengembangan prodi, peluang kerja sama internasional, permintaan pasar/industri internasional, relevansi keilmuan dan kompetensi global lulusan, dan dukungan visi dan renstra IPB.

2) Eligibilitas Pengusul

Agar pengusulan dapat dipertimbangkan, program studi penyelenggaraan Program Pendidikan bergelar harus memenuhi kriteria minimal berikut:

- Akreditasi program studi unggul atau akreditasi internasional atau yang setara yang diakui secara resmi oleh pemerintah.
- Program studi di IPB yang mengusulkan penyelenggaraan Program Double Degree dan/atau Joint Degree wajib memenuhi kesesuaian bidang keilmuan dan kesiapan kurikulum sebagai berikut:
 - Rumpun ilmu dan cabang disiplin
 - Bidang keahlian utama
 - Profil lulusan
 - Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
 - Struktur dan substansi mata kuliah inti

- Untuk Program *Joint Degree*, kesesuaian bidang keilmuan harus memenuhi:
 - kesamaan atau kesepadanan struktur keilmuan paling sedikit 75%;
 - kesetaraan CPL utama antara IPB dan perguruan tinggi mitra;
 - keterhubungan langsung seluruh mata kuliah inti;
 - kurikulum disusun dalam bentuk kurikulum gabungan yang terintegrasi;
 - Pembagian lokasi pembelajaran antarpenguruan tinggi dinyatakan secara jelas.
 - Untuk Program *Double Degree* kesesuaian bidang keilmuan harus memenuhi:
 - keterkaitan disiplin ilmu yang saling melengkapi;
 - kesamaan mata kuliah sebesar 40% sampai dengan 60%;
 - relevansi keilmuan terhadap profil lulusan dengan dua kompetensi;
 - Kurikulum memuat peta rekognisi kredit dan konversi mata kuliah antarprogram studi.
 - Kesesuaian bidang keilmuan dan kesiapan kurikulum wajib dibuktikan melalui:
 - matriks kesetaraan mata kuliah;
 - peta konversi kredit;
 - pemetaan CPL program studi di IPB dan perguruan tinggi mitra;
 - rencana penyelenggaraan pembelajaran per semester
 - Kurikulum wajib:
 - selaras dengan KKNi, SN-Dikti, dan kebijakan akademik IPB;
 - ditetapkan secara resmi oleh pimpinan fakultas/sekolah;
 - disetujui oleh pimpinan IPB sebelum MoA ditandatangani;
 - Dalam hal terdapat perbedaan sistem kredit, satuan beban studi, atau struktur kurikulum maka harus dilakukan penyesuaian melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau atau konversi kredit yang sah dan terdokumentasi;
 - Program studi wajib menjamin bahwa:
 - kombinasi keilmuan dalam Double Degree tidak menurunkan kedalaman kompetensi;
 - Kurikulum *Joint Degree* tetap membentuk satu kesatuan keilmuan yang utuh dan koheren.
 - Setiap perubahan kurikulum selama masa kerja sama wajib disepakati oleh kedua perguruan tinggi serta dituangkan dalam addendum MoA.
 - Memiliki dosen yang mampu menyelenggarakan English-medium instruction dan tenaga kependidikan yang support layanan administrasi penyelenggaraan pendidikan bergelar
 - Memiliki atau sedang membangun kerja sama internasional yang relevan.
- 3) Dokumen Usulan Pembukaan Program Kerjasama Pendidikan Bergelar
- Program Studi/Departemen/Fakultas/Sekolah pengusul menyiapkan dan mengajukan dokumen usulan pembukaan Program Kerjasama Pendidikan Bergelar yang berisi minimal:
- a. **Profil Singkat Program Studi;** termasuk akreditasi, capaian pembelajaran, keunggulan akademik, dan kesiapan SDM.
 - b. **Justifikasi Pembukaan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar** yang menjelaskan analisis kebutuhan, peluang global, potensi mahasiswa internasional, serta kontribusi terhadap internasionalisasi IPB.
 - c. **Rencana Pembelajaran** yang mencakup struktur kurikulum, bahasa pengantar, skema mobilitas internasional di *host university*.

- d. **Rencana Kerja Sama Internasional** yang berisi daftar perguruan tinggi mitra (atau calon mitra), status perjanjian (LoI/MoU/MoA), skema pengakuan kredit, dan bentuk kolaborasi yang direncanakan.
- e. **Kesiapan sumber daya** yang mencakup kesiapan dosen yang memenuhi kompetensi bahasa Inggris, staf pendukung (*academic support*), fasilitas kelas internasional, dan sarana pendukung mobilitas mahasiswa.

4) Mekanisme Pengajuan

- a. Dokumen Usulan Pembukaan Program Kerjasama Pendidikan Bergelar disampaikan terlebih dahulu kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan awal.
- b. Fakultas/Sekolah menyampaikan usulan tersebut ke Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan untuk verifikasi awal.

2.2 Pengkajian

Tahap pengkajian merupakan proses evaluasi komprehensif terhadap usulan penyelenggaraan pendidikan bergelar untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar mutu akademik, kemampuan institusi, serta regulasi nasional dan kebijakan internal IPB. Pengkajian dilakukan oleh unit-unit terkait di tingkat universitas secara lintas fungsi agar seluruh aspek akademik, administrasi, sarana dan prasarana, dan kemitraan internasional dapat dinilai secara menyeluruh.

Pengkajian melibatkan beberapa komponen berikut:

1) Evaluasi Administratif dan Kepatuhan Regulasi

Aspek kepatuhan ini memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan bergelar dapat dijalankan tanpa hambatan legal maupun administratif. WRPK menugaskan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Internasionalisasi Pendidikan dan Kerjasama Internasional untuk melakukan verifikasi awal terhadap:

- Kelengkapan dokumen usulan,
- Kesesuaian dengan kebijakan internal IPB,
- Status perjanjian kerja sama internasional (LoI/MoA/MoU) dan relevansi mitra.

2) Pengkajian Akademik

Selanjutnya, Dokumen Usulan Pembukaan penyelenggaraan pendidikan bergelar yang telah dinyatakan lolos pada tahap evaluasi administratif dan kepatuhan terhadap regulasi akan masuk pada tahap pengkajian akademik. Pengkajian akademik akan melibatkan Tim Adhoc Pembukaan penyelenggaraan pendidikan bergelar dari komponen:

- Unit Kerja yang bertanggung jawab terhadap internasionalisasi pendidikan dan kerjasama internasional
- Unit Kerja yang bertanggung jawab terhadap kurikulum
- Unit Kerja yang bertanggung jawab terhadap administrasi pendidikan
- Unit Kerja yang bertanggung jawab terhadap penerimaan mahasiswa baru
- Unit/personal lain yang ditugaskan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan

Fokus pengkajian meliputi:

- a. Kesiapan kurikulum internasional dengan melakukan penelaahan terhadap: (i) kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran IPB dan standar global, yaitu matriks kesetaraan mata kuliah; peta konversi kredit; pemetaan CPL program studi di IPB dan perguruan tinggi

- mitra; rencana penyelenggaraan pembelajaran per semester; (ii) penggunaan bahasa pengantar Inggris; (iii) metode pembelajaran, asesmen, dan mekanisme penjaminan mutu; dan (iv) mekanisme pengakuan kredit (*credit earning*).
- b. Kesiapan Sumber Daya Manusia; dengan melakukan penelaahan terhadap: (i) kecukupan dosen yang kompeten dalam pengajaran berbahasa Inggris, (ii) rekam jejak dosen dalam kegiatan internasional, dan (iii) kesiapan tenaga kependidikan yang mendukung layanan internasional.
 - c. Kualitas akademik program studi, dengan melakukan penelaahan terhadap: (i) akreditasi nasional/internasional dan (ii) kesesuaian dengan arah internasionalisasi IPB.
 - d. Kesiapan sarana dan layanan pendukung dengan melakukan penelaahan terhadap: (i) ruang kelas standar internasional, (ii) akses laboratorium dan fasilitas riset, (iii) layanan administrasi berbahasa Inggris, (iv) sistem informasi akademik yang mendukung mahasiswa internasional, dan (v) kesiapan dukungan mobilitas internasional (*visa support*, dokumentasi, koordinasi *inbound/outbound*).
 - e. Evaluasi kesiapan kemitraan internasional dengan melakukan penelaahan terhadap: (i) kesesuaian mitra dengan bidang keilmuan, (ii) kapasitas mitra untuk menerima mahasiswa *joint/double degree*, (iii) kelayakan akademik institusi mitra.

Tahap pengkajian akademik akan menghasilkan:

- 1) Laporan Evaluasi Pengkajian (berita acara pengkajian)
- 2) Rekomendasi Persetujuan/Penolakan Sementara/Revisi

Namun, jika hasil kajian menyatakan bahwa program belum memenuhi ketentuan, maka Unit Koordinatif yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan kemahasiswaan akan menyampaikan surat resmi kepada fakultas/sekolah atau unit pengusul untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen sebelum dapat diproses kembali.

2.3 Persetujuan

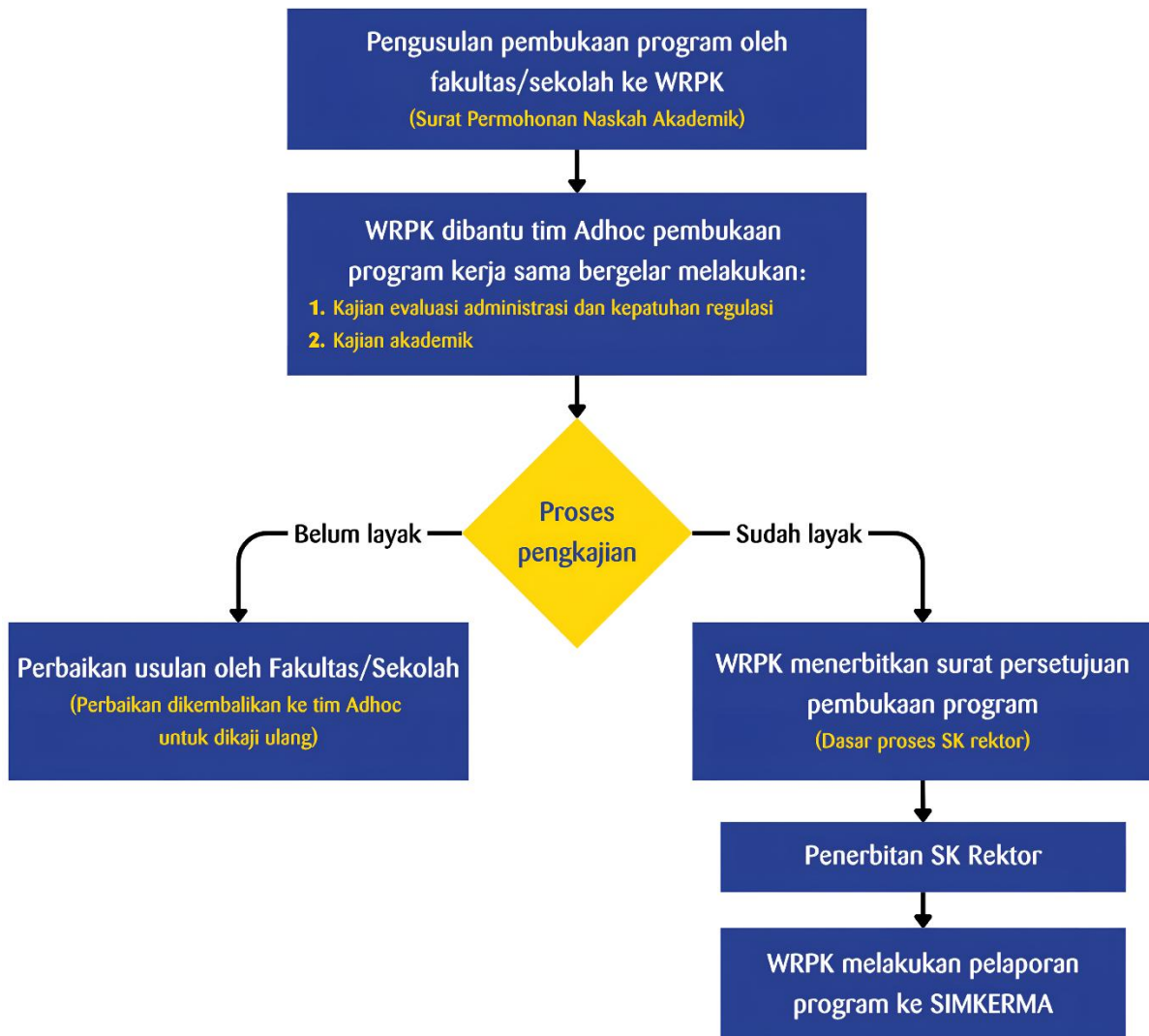
Tahap persetujuan merupakan proses final dalam pembukaan program kerja sama bergelar setelah usulan dinyatakan layak pada tahap evaluasi administrasi dan pengkajian akademik. Pada tahap ini, pimpinan universitas mengambil keputusan resmi berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan pengkajian akademik dari Tim Ad Hoc Pembukaan Program Kerja Sama Bergelar. Persetujuan ini memastikan bahwa program kerja sama bergelar yang dibuka telah memenuhi seluruh persyaratan mutu, legalitas, dan keberlanjutan.

Persetujuan usulan pendirian program *Double Degree/Joint Degree* ditetapkan melalui SK Rektor. Dengan diterbitkannya SK Rektor tersebut, proses pendirian program kerja sama bergelar dinyatakan selesai secara resmi.

Sebagai tindak lanjut, program yang telah disetujui wajib dilaporkan ke Simkerma sebagai bagian dari dokumentasi dan pengelolaan kerja sama institusi.

Proses selanjutnya adalah pembukaan program kerja sama bergelar yang akan dilakukan oleh unit yang bertanggung jawab dalam Penerimaan Mahasiswa Baru, sehingga pada tahun akademik selanjutnya program tersebut dapat masuk dalam sistem penerimaan mahasiswa baru (admisi) IPB.

Bagan Alur Proses Pembukaan Program Kerja Sama Bergelar



III. PENYELENGGARAAN KERJASAMA PENDIDIKAN BERGELAR

3.1 Penerimaan Mahasiswa Baru: Penetapan Kuota, Jalur Masuk, Persyaratan Pelamar, Ujian Masuk, Penetapan Mahasiswa Baru, Registrasi

- 1) Penetapan Kuota
Kuota penerimaan mahasiswa baru Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar ditetapkan oleh pimpinan universitas berdasarkan usulan Program Studi dan Fakultas/Sekolah dengan kesepakatan kuota dengan perguruan tinggi mitra. Penetapan kuota dilakukan setiap tahun akademik dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan program.
- 2) Jalur Masuk
Jalur masuk penerimaan mahasiswa untuk program *Double Degree/Joint Degree* mengikuti ketentuan penerimaan mahasiswa baru IPB pada tahun ajaran akademik berjalan.
- 3) Persyaratan Pelamar
Persyaratan pelamar untuk program *Double Degree/Joint Degree* mengikuti ketentuan penerimaan mahasiswa baru IPB dan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di universitas mitra pada tahun ajaran akademik berjalan.
- 4) Seleksi Masuk
Seleksi masuk untuk program *Double Degree/Joint Degree* mengikuti ketentuan seleksi masuk mahasiswa baru IPB dan ketentuan seleksi masuk mahasiswa baru di universitas mitra pada tahun ajaran akademik berjalan.
- 5) Registrasi di IPB
 - a. Registrasi mahasiswa IPB
Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi *online* dan pembayaran biaya pendidikan. Calon mahasiswa baru dinyatakan sebagai mahasiswa baru jika sudah menyelesaikan keduanya.
 - b. Registrasi mahasiswa perguruan tinggi mitra
Calon mahasiswa asal perguruan tinggi mitra yang dinyatakan diterima akan mulai tercatat sebagai mahasiswa IPB saat mengambil kredit di IPB. Calon mahasiswa tersebut sekurang-kurangnya sudah menyelesaikan semester pertama di *home university*.
- 6) Registrasi di Perguruan Tinggi Mitra
Registrasi mahasiswa di perguruan tinggi mitra mengikuti ketentuan perguruan tinggi tersebut dan harus tertuang dalam dokumen *MoA*.
- 7) Masa Studi
Masa studi pendidikan pada program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri ditetapkan oleh IPB, dengan ketentuan tidak melebihi batas waktu maksimal 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025.

3.2 Masa Orientasi Mahasiswa Baru

Masa orientasi diselenggarakan untuk membantu mahasiswa memahami struktur program, kurikulum terintegrasi, ketentuan akademik di kedua perguruan tinggi, serta kesiapan akademik, administratif, dan budaya sebelum perkuliahan dimulai. Orientasi juga membekali mahasiswa dengan informasi praktis terkait pelaksanaan studi lintas negara.

- 1) Orientasi dikoordinasikan oleh unit yang bertanggung jawab pada internasionalisasi pendidikan bersama program studi dan unit yang bertanggung jawab pada administrasi akademik dan penerimaan mahasiswa baru, dengan materi meliputi kurikulum dan rekognisi kredit, aturan perkuliahan, registrasi mata kuliah, layanan akademik dan perpustakaan, serta sistem pembelajaran.
- 2) Mahasiswa mendapat penjelasan mengenai sistem informasi akademik, email institusi, bimbingan akademik, konversi kredit, administrasi lintas universitas, dan pelaporan akademik. Bagi mahasiswa outbound, disertakan informasi keberangkatan, visa pelajar, dan kewajiban pelaporan selama studi di luar negeri.
- 3) Mahasiswa inbound mengikuti pengenalan budaya Indonesia dan IPB, etika akademik, keamanan kampus, serta layanan pendukung mahasiswa internasional.

3.3 Penyelenggaraan Perkuliahan di *Home University*

- 1) Penyelenggaraan perkuliahan di *home university* dilaksanakan sesuai ketentuan akademik yang berlaku di masing-masing program studi. Mahasiswa mengikuti proses pembelajaran secara penuh sebelum keberangkatan ke *host university*.
- 2) Setiap mata kuliah yang diambil di *home university* wajib memenuhi standar kompetensi, metode pembelajaran, serta evaluasi akademik yang telah ditetapkan dan tertuang di dalam MoA.
- 3) Proses pembelajaran dilaksanakan melalui kombinasi tatap muka, pembelajaran berbasis teknologi, praktikum, serta kegiatan penugasan yang mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan.
- 4) Kehadiran, partisipasi aktif, dan penyelesaian tugas menjadi bagian dari penilaian akademik yang harus dipenuhi oleh mahasiswa.
- 5) Dosen pengampu melakukan monitoring terhadap perkembangan akademik mahasiswa, termasuk memberikan bimbingan akademik yang diperlukan sebelum mahasiswa menjalani program di *host university*.
- 6) Koordinasi antara program studi dan unit yang bertanggung jawab atas internasionalisasi pendidikan dilakukan untuk memastikan kesesuaian beban studi dan transkrip akademik yang akan dikonversi setelah mahasiswa menyelesaikan perkuliahan di luar negeri.

3.4 Penyelenggaraan Perkuliahan di *Host University*

- 1) Penyelenggaraan perkuliahan di *host university* mengikuti ketentuan akademik, kalender akademik, serta metode pembelajaran yang berlaku pada institusi mitra.
- 2) Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik sesuai *Learning Agreement* yang telah disetujui oleh *home university* dan *host university* sebelum keberangkatan.
- 3) Proses pembelajaran dapat mencakup tatap muka, praktikum, seminar, *proyek*, pembelajaran berbasis riset, atau bentuk pembelajaran lain yang ditetapkan oleh *host university*.
- 4) Mahasiswa bertanggung jawab untuk beradaptasi dengan sistem pengajaran, pola evaluasi, serta etika akademik yang berlaku selama menjalani studi.
- 5) Selama mengikuti perkuliahan di *host university*, mahasiswa tetap berada di bawah pemantauan *home university*. Mahasiswa juga diimbau untuk menjaga komunikasi dengan dosen pembimbing akademik dan unit yang bertanggung jawab atas internasionalisasi pendidikan guna memastikan kesesuaian beban studi yang akan dikonversi setelah program selesai.

- 6) Hasil studi yang diperoleh mahasiswa pada *host university* akan menjadi dasar proses rekognisi kredit dan konversi nilai sesuai ketentuan akademik *home university*.

3.5 Administrasi Akademik

- 1) Administrasi akademik bagi mahasiswa peserta program dilakukan melalui koordinasi antara *home university*, *host university*, dan unit yang bertanggung jawab atas internasionalisasi pendidikan.
- 2) Seluruh proses administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran mata kuliah, rencana studi, status akademik, dan penetapan *Learning Agreement* wajib diselesaikan oleh mahasiswa sebelum memulai studi di *host university*.
- 3) Mahasiswa wajib memastikan bahwa seluruh dokumen akademik (termasuk transkrip sementara, KRS, *Learning Agreement*, dan surat rekomendasi) telah diserahkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Program studi dan/atau unit yang bertanggung jawab atas internasionalisasi pendidikan memfasilitasi proses komunikasi dan administrasi antara mahasiswa dan *host university*, termasuk penyampaian dokumen resmi serta pembaruan informasi terkait status akademik.
- 5) Selama menjalani program di luar negeri, mahasiswa perlu melakukan pelaporan berkala kepada *home university* untuk memastikan bahwa kegiatan akademik berjalan sesuai rencana.
- 6) Segala perubahan mata kuliah atau beban studi yang terjadi selama periode perkuliahan di *host university* harus segera dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari *home university*.
- 7) Setelah program mobilitas selesai, mahasiswa diwajibkan melakukan proses konversi kredit.

3.6 Pengelolaan Luaran Program dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Sebagai bentuk akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi, dokumen *Memorandum of Agreement* (MoA) wajib secara rinci memuat dan mengatur aspek Input, Proses, Luaran (*Output*), dan dampak (*Outcome*) dari penyelenggaraan Program Kerja Sama Internasional Pendidikan Bergelar. Khusus untuk luaran dan dampak program yang memiliki potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), MoA harus secara eksplisit mencantumkan ketentuan mengenai kepemilikan, pemanfaatan, lisensi, dan pembagian hasil HKI tersebut antara IPB dan perguruan tinggi mitra, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan masing-masing institusi. MoA juga harus secara komprehensif mencakup tata kelola data untuk menjamin kepatuhan dan integritas. Hal ini termasuk penetapan *data policy* yang mengatur siklus data dan protokol *data sharing* (berbagi data) untuk keperluan akademik dan riset bersama.

3.7 Gelar, Ijazah, Transkrip, dan SKPI

Pemberian gelar, penerbitan ijazah, penyusunan transkrip, dan pengeluaran SKPI bagi mahasiswa peserta program kerja sama bergelar (*double degree*, *joint degree*, dan *fast track*) dilakukan sesuai ketentuan akademik yang berlaku di *home university* dan berdasarkan perjanjian kerja sama akademik (MoU/IA dan *Curriculum Matching*) antara *home university* dan *host university*.

Seluruh dokumen akademik yang berkaitan dengan hasil studi mahasiswa selama mengikuti program di *host university* akan melalui proses verifikasi, rekognisi kredit, dan penetapan nilai oleh program studi, departemen, fakultas/sekolah serta unit yang bertanggung jawab terhadap administrasi

pendidikan. Penerbitan Ijazah, Transkrip, dan SKPI dari IPB tunduk pada pemenuhan seluruh persyaratan akademik, dengan ketentuan bahwa mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh beban studi dan dinyatakan lulus dari Program Studi di *home university* (IPB) terlebih dahulu, sebelum menyelesaikan program dan mendapatkan gelar dari *host university*.

1) Gelar Akademik

a. *Double Degree Program*

Lulusan menerima dua gelar yang berbeda dan terpisah, masing-masing dari *home university* dan *host university*, setelah memenuhi seluruh persyaratan akademik pada kedua institusi. Pemberian gelar mengikuti regulasi dan standar akademik yang berlaku di masing-masing institusi.

b. *Joint Degree Program*

Lulusan menerima dua gelar yang setara atau memiliki kesamaan nomenklatur dan bidang keilmuan, namun tetap diterbitkan sebagai dua gelar terpisah atas nama *home university* dan *host university*, setelah memenuhi seluruh persyaratan akademik pada kedua institusi. Pemberian gelar mengikuti regulasi dan standar akademik yang berlaku di masing-masing institusi.

c. *Fast Track Program*

Mahasiswa menerima gelar tunggal dari *home university* yang terdiri dari gelar sarjana dan gelar magister dalam waktu percepatan. Kegiatan akademik di *host university* (jika menjadi bagian dari kurikulum *fast track*) akan direkognisi sesuai ketentuan program studi dan fakultas.

2) Ijazah

Ijazah diterbitkan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh beban studi yang telah direkognisi sesuai kurikulum program kerja sama, lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan yang ditetapkan dalam kurikulum program kerja sama bergelar (*double degree*, *joint degree*, atau *fast track*), serta memenuhi seluruh persyaratan administratif dan akademik, termasuk penetapan status kelulusan.

Format ijazah mengikuti ketentuan akademik masing-masing institusi sesuai jenis program:

- *Double degree*: peserta program gelar ganda mendapatkan dua ijazah terpisah dengan jenjang kualifikasi yang sama untuk jenis prodi yang berbeda
- *Joint degree*: peserta program gelar bersama mendapatkan dua ijazah terpisah dengan kualifikasi (gelar) yang sama.
- *Fast track*: peserta program percepatan gelar ganda dapat mendapatkan 2 (dua) ijazah S-1 masing-masing dari Prodi *home university* (IPB) dan Prodi *host university* (universitas mitra), dan ijazah S-2 dari Prodi *host university* (universitas mitra), dan/atau sebaliknya.

3) Transkrip Akademik

Proses penetapan transkrip dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. *Host University* menerbitkan transkrip resmi yang memuat daftar mata kuliah, beban kredit, nilai, dan capaian pembelajaran mahasiswa.
- b. Transkrip tersebut disampaikan kepada unit yang bertanggung jawab atas internasionalisasi untuk diteruskan kepada fakultas dan program studi.
- c. Program studi melakukan konversi nilai berdasarkan kesetaraan sistem kredit dan mutu nilai yang berlaku di *home university*.

- d. Hasil konversi ditetapkan oleh program studi dan menjadi dasar pencantuman nilai pada transkrip *Home University*.
- e. Untuk *double degree*: mahasiswa akan memiliki dua transkrip resmi, masing-masing dari dua universitas.
- f. Untuk *joint degree*: mahasiswa akan memiliki dua transkrip resmi, masing-masing dari dua universitas.
- g. Untuk *fast track*: transkrip mencakup beban studi sarjana dan magister sesuai ketentuan.

4) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diterbitkan oleh *home university* dan *host university* sebagai dokumen resmi pelengkap ijazah bagi lulusan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar. SKPI memuat informasi mengenai pencapaian akademik, kualifikasi lulusan, dan pengalaman pembelajaran, termasuk mobilitas internasional mahasiswa, yang disusun dalam format standar dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

SKPI bukan pengganti ijazah, bukan transkrip akademik, dan bukan dokumen yang secara otomatis menjamin pengakuan, melainkan dokumen pendukung yang memberikan deskripsi komprehensif atas kompetensi lulusan pendidikan tinggi bergelar. Khusus bagi Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar, SKPI sekurang-kurangnya memuat informasi berikut:

- Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara penuh waktu (*full-time*).
- Nama program studi dan perguruan tinggi penyelenggara kerja sama, baik *home university* maupun *host university*.
- Mata kuliah yang ditempuh di *home university* dan *host university*, termasuk hasil rekognisi dan konversi kredit.
- Kualifikasi pendidikan lulusan, termasuk kelayakan untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

3.8. Skema Penyelenggaraan Pendidikan Bergelar di IPB

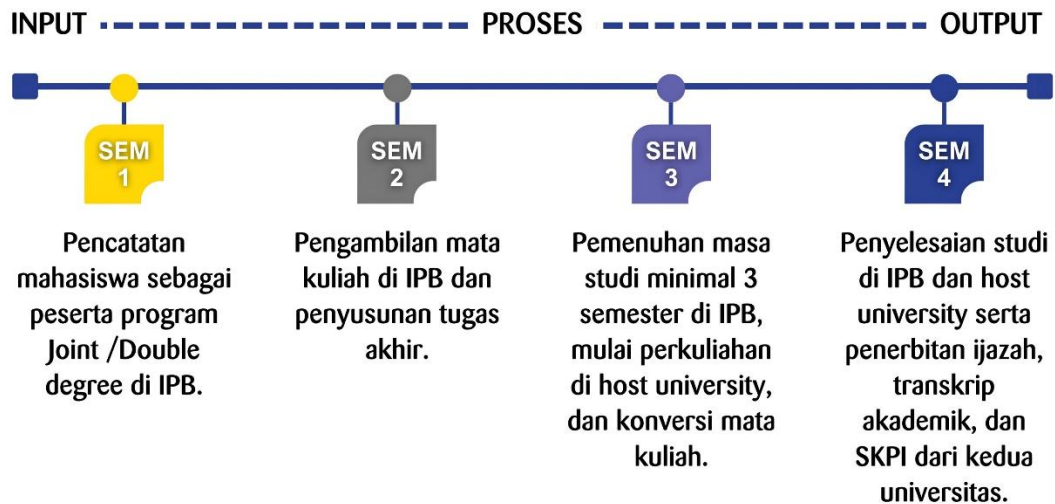
3.8.1. Skema Program Magister *Double/Joint Degree*

Skema penyelenggaraan pendidikan bergelar di IPB untuk jenjang magister pada umumnya dirancang dalam pola 1+1, yaitu satu tahun masa studi di IPB dan satu tahun masa studi di universitas mitra. Skema ini dapat disesuaikan berdasarkan hasil penyelarasan kurikulum, ekuivalensi mata kuliah, jumlah kredit, serta kesepakatan bersama dengan universitas mitra.

Pada tahun pertama, mahasiswa menempuh perkuliahan, kegiatan akademik, dan pemenuhan persyaratan kredit di IPB sebagai *home university*. Pada tahun kedua, mahasiswa melanjutkan studi di universitas mitra untuk menyelesaikan mata kuliah lanjutan, kegiatan penelitian, serta penyusunan tugas akhir/tesis.

Tugas akhir dirancang dan dibimbing secara bersama oleh dosen pembimbing dari IPB dan universitas mitra (*co-supervision*), sesuai dengan ketentuan yang disepakati kedua institusi. Setelah seluruh persyaratan akademik terpenuhi, mahasiswa berhak memperoleh gelar sesuai skema yang disepakati, baik dalam bentuk *double degree* maupun *joint degree*. Gambar di bawah ini menunjukkan contoh skema dengan IPB sebagai *home university*.

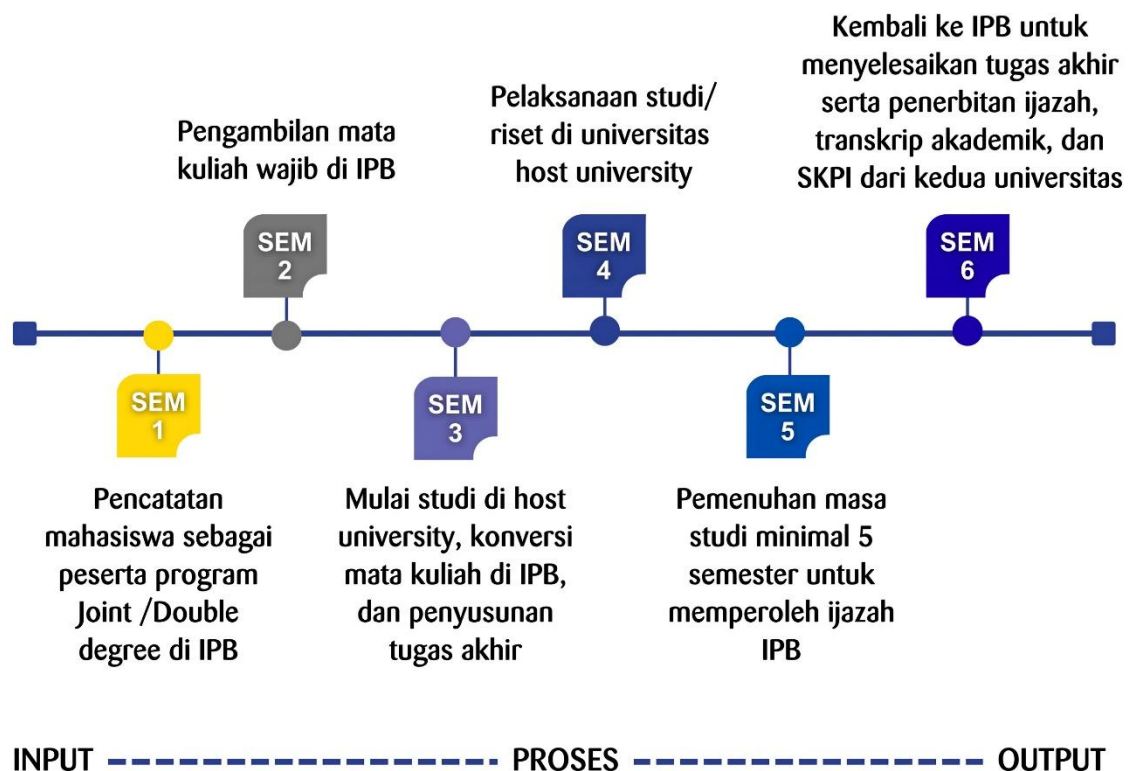
Skema Program *Double/Joint Degree* Jenjang Magister



3.8.2. Skema Program Doktor *Double/Joint Degree*

Skema penyelenggaraan pendidikan bergelar di IPB untuk jenjang doktor pada umumnya dirancang dalam pola 2+1, yaitu dua tahun masa studi di IPB dan satu tahun masa studi di universitas mitra. Skema ini juga dapat disesuaikan berdasarkan hasil penyelarasan kurikulum, rencana penelitian, serta kesepakatan bersama dengan universitas mitra.

Skema Program *Double/Joint Degree* Jenjang Doktor



Pada dua tahun pertama, mahasiswa menempuh tahapan perkuliahan, ujian kualifikasi, penyusunan proposal riset, serta sebagian kegiatan penelitian di IPB. Pada tahun ketiga, mahasiswa melaksanakan

penelitian lanjutan, mobilitas akademik, dan penyelesaian disertasi di universitas mitra atau di IPB, sesuai dengan desain program yang telah disepakati.

Disertasi dirancang dan dibimbing secara bersama oleh promotor dan ko-promotor dari kedua institusi. Selain penyelesaian disertasi, mahasiswa juga diharapkan memenuhi luaran akademik yang dipersyaratkan, seperti publikasi ilmiah bersama, seminar internasional, atau bentuk luaran lain sesuai ketentuan program doktor. Gambar di bawah ini menunjukkan contoh skema dengan IPB sebagai *home university*.

IV. PENGAWASAN DAN EVALUASI KERJASAMA PENDIDIKAN BERGELAR

Pengawasan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar diselenggarakan sesuai standar mutu IPB, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta persyaratan kerja sama dengan perguruan tinggi mitra dalam dan luar negeri. Evaluasi dilakukan secara berjenjang oleh penyelenggara internal dan unit penjaminan mutu, serta dilaporkan kepada Kementerian.

4.1. Evaluasi Mandiri oleh Penyelenggara

Penyelenggara program, yaitu Program Studi dan Fakultas/Sekolah, wajib melaksanakan evaluasi mandiri secara berkala sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Evaluasi mandiri dilaksanakan dengan tujuan:

- memastikan kesesuaian implementasi program terhadap kurikulum terintegrasi, rekognisi kredit, dan standar akademik;
- menilai ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) *joint degree*, *double degree*, dan *fast track*;
- meninjau kinerja layanan mahasiswa, layanan internasional, serta dukungan akademik;
- mengidentifikasi kendala operasional, termasuk perbedaan sistem akademik, penjadwalan, atau pembagian beban studi dengan mitra;
- menilai efektivitas komunikasi dan koordinasi antara IPB dan perguruan tinggi mitra;
- memastikan keberlanjutan program dan kesiapan semester berikutnya.

Hasil evaluasi mandiri dilaporkan secara berkala setiap akhir tahun akademik kepada Dekan, untuk selanjutnya dilaporkan secara berkala kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan untuk menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan program.

4.2. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan program kerja sama Pendidikan Bergelar pada tingkat institusi dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IPB University.

Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan oleh unit yang bertanggung jawab terhadap internasionalisasi pendidikan di IPB University sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan. Pengawasan mencakup aspek-aspek berikut:

- Kepatuhan penyelenggara terhadap SK Rektor atau peraturan yang berlaku,
- Pemenuhan standar mutu akademik,
- Ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL),
- Performa mobilitas internasional mahasiswa,
- Kepuasan mahasiswa dan mitra

Selain itu, unit yang bertanggung jawab terhadap internasionalisasi pendidikan di IPB sesuai SOTK memastikan keselarasan penyelenggaraan program kerja sama pendidikan bergelar dengan kebijakan internasionalisasi dan Rencana Strategis IPB. Program dengan kebijakan internasionalisasi dan Rencana Strategis IPB.

Hasil pengawasan dan evaluasi digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu, termasuk untuk memberikan rekomendasi perbaikan, penyesuaian kebijakan, dan pengambilan keputusan terkait keberlanjutan, pengembangan, atau penataan ulang program kerja sama pendidikan bergelar. Evaluasi penyelenggaraan program kerja sama pendidikan bergelar di tingkat institusi dilakukan minimal satu kali setiap akhir tahun akademik dan dilaporkan kepada Rektor sebagai bentuk akuntabilitas mutu penyelenggaraan.

4.3. Pelaporan kepada Kementerian

IPB wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaporan dilakukan oleh unit yang bertanggung jawab atas internasionalisasi pendidikan, unit yang bertanggung jawab bersama program studi/fakultas/sekolah, unit yang bertanggung jawab atas administrasi akademik dan penerimaan mahasiswa baru, dan unit yang bertanggung jawab atas kurikulum.

Pelaporan mencakup:

- 1) Profil Program Kerja Sama meliputi jenis program, jenjang, perguruan tinggi mitra, dan skema gelar (*joint/double degree*).
- 2) Laporan Pelaksanaan meliputi: jumlah mahasiswa inbound dan outbound; status perkiraan masa studi; hasil konversi kredit dan capaian akademik; perkembangan kolaborasi dalam pelaksanaan kurikulum.
- 3) Laporan Akreditasi dan Mutu, termasuk pemenuhan standar mutu dalam SPMI, hasil evaluasi internal, dan tindak lanjut perbaikan.
- 4) Laporan Perubahan Program, bila terdapat perubahan kurikulum, durasi studi, persyaratan rekognisi kredit, atau pergantian mitra sesuai ketentuan regulasi.
- 5) Pelaporan melalui sistem kementerian, misalnya PDDIKTI atau sistem pelaporan kemitraan perguruan tinggi, sesuai format dan jadwal yang ditetapkan.

V. PENGHENTIAN PELAKSANAAN KERJASAMA PENDIDIKAN BERGELAR

5.1 Landasan Penutupan Program Kerjasama Pendidikan Bergelar

Panduan ini juga akan menjelaskan proses penghentian pelaksanaan kerja sama pendidikan bergelar, di mana program kerja sama ini berlangsung minimal setelah menyelesaikan satu siklus mahasiswa penuh sejak angkatan pertama. Penghentian pelaksanaan kerjasama pendidikan bergelar dapat dilakukan apabila:

- 1) Ketidakesesuaian dengan Regulasi
Program tidak lagi memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, kebijakan kementerian, atau regulasi internal universitas, termasuk standar penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- 2) Penurunan Mutu Akademik
Terjadi penurunan kualitas pembelajaran, kurikulum, evaluasi, atau layanan akademik yang tidak sesuai dengan standar mutu yang telah disepakati dan ditetapkan.
- 3) Tidak Terpenuhinya Komitmen Kerjasama
Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama, termasuk kontribusi akademik, mobilitas mahasiswa/dosen, atau dukungan sumber daya.
- 4) Perubahan Kebijakan atau Status Mitra
Adanya perubahan kebijakan, status akreditasi, atau pengakuan institusi mitra yang berdampak pada kelayakan program.
- 5) Evaluasi Kinerja Program yang Tidak Memadai
Hasil evaluasi berkala menunjukkan bahwa program tidak mencapai target kinerja utama, seperti jumlah mahasiswa, kelulusan, keberlanjutan akademik, atau dampak internasionalisasi.
- 6) Kondisi *Force Majeure*
Terjadi keadaan di luar kendali institusi, seperti bencana alam, konflik politik, pandemi, atau kondisi lain yang menghambat keberlanjutan program.
- 7) Permintaan Resmi Salah Satu Pihak
Penghentian dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari salah satu institusi mitra sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

5.2 Pengusulan Penutupan

Usulan penutupan disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan. Penutupan dapat diusulkan oleh:

- Program Studi/Departemen/Fakultas/Sekolah penyelenggara; dan/atau
- Unit yang bertanggung jawab terhadap internasionalisasi pendidikan di IPB sesuai SOTK; dan/atau
- Unit penjaminan mutu (berdasarkan hasil audit/*monitoring*).

5.3 Pengkajian Penutupan

WRPK menugaskan *Tim Adhoc* penutupan program kerjasama pendidikan bergelar untuk melakukan pengkajian atas dokumen penutupan program kerjasama pendidikan bergelar yang diusulkan; dengan melibatkan unsur:

- Unit yang bertanggung jawab terhadap internasionalisasi pendidikan di IPB sesuai SOTK

- Unit yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan monitoring penyelenggaraan kurikulum di IPB sesuai SOTK
- Unit yang bertanggung jawab terhadap administrasi pendidikan di IPB sesuai SOTK
- Unit yang bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu pendidikan di IPB sesuai SOTK
- Unit/personal lain yang ditugaskan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan

Pengkajian dan penetapan penutupan program kerja sama pendidikan bergelar dilakukan melalui rapat pleno yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan (WRPK). Rapat pleno sebagaimana dimaksud melibatkan unit-unit terkait sesuai SOTK, meliputi:

- Unit yang bertanggung jawab terhadap internasionalisasi pendidikan di IPB
- Unit yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pemantauan penyelenggaraan kurikulum
- Unit yang bertanggung jawab terhadap administrasi pendidikan
- Unit yang bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu pendidikan
- Unit/pihak lain yang ditugaskan oleh WRPK

Penutupan program kerja sama pendidikan bergelar ditetapkan berdasarkan hasil rapat pleno dan dituangkan dalam keputusan pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

5.4 Persetujuan dan Penetapan Penutupan

- 1) Penutupan program kerja sama pendidikan bergelar ditetapkan melalui SK Rektor.
- 2) SK memuat sekurang-kurangnya:
 - Tanggal efektif penutupan (*effective date*)
 - Penetapan bahwa penerimaan mahasiswa baru untuk program kerjasama pendidikan bergelar dihentikan mulai tahun akademik tertentu
 - Ketentuan pelaksanaan *phasing-out* dan/atau skema pengalihan
 - Penugasan unit pelaksana dan penanggung jawab
 - Ketentuan komunikasi dan pelaporan.

5.5 Pelaksanaan *Phasing-out* dan Perlindungan Mahasiswa

- 1) Setelah SK penutupan ditetapkan, program studi wajib menjalankan *phasing-out plan* untuk memastikan mahasiswa yang telah terdaftar dapat menyelesaikan studinya.
- 2) Ketentuan minimal *phasing-out*:
 - a. memastikan ketersediaan mata kuliah dan pembimbingan hingga *kohort* terakhir lulus;
 - b. memastikan layanan administrasi akademik tetap berjalan;
 - c. memastikan skema *international exposure* untuk mahasiswa aktif tetap difasilitasi sesuai ketentuan, atau menyediakan alternatif *exposure* yang setara dan diakui.
- 3) Mahasiswa diberikan pemberitahuan resmi, penjelasan opsi, serta layanan konsultasi akademik dan administratif.

5.6 Komunikasi Penutupan

Komunikasi penutupan dilakukan secara resmi dan terjadwal kepada:

- Mahasiswa aktif dan calon pelamar (melalui kanal admisi)
- Dosen dan tenaga kependidikan
- Mitra internasional

- Unit layanan terkait

Materi komunikasi minimal memuat:

- Alasan Umum Penutupan
- Tanggal Efektif Dan Dampak Pada Penerimaan Mahasiswa Baru
- Skema *Phasing-Out*/Pengalihan Bagi Mahasiswa Aktif
- Kontak Layanan Untuk Pendampingan

5.7 Pelaporan dan Evaluasi Pasca-Penutupan

- 1) Program studi menyampaikan laporan pelaksanaan *phasing-out* secara berkala kepada WRPK.
- 2) Setelah *kohort* terakhir lulus, unit terkait menyusun laporan akhir penutupan yang memuat: capaian kelulusan mahasiswa, realisasi *international exposure*, evaluasi layanan dan pembelajaran, dan rekomendasi perbaikan untuk pembukaan/penyelenggaraan program internasional di masa depan.

VI. KEMITRAAN INTERNASIONAL

6.1. Bentuk Kemitraan

Kemitraan dalam penyelenggaraan Pendidikan Bergelar Internasional di IPB dikembangkan melalui kerja sama strategis dengan perguruan tinggi mitra luar negeri yang aktif, kredibel, dan berkelanjutan. Kemitraan ini ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan program gelar bersama (*joint degree*) dan gelar ganda (*double degree*) yang memenuhi standar mutu nasional dan internasional.

Setiap kemitraan dilaksanakan berdasarkan dokumen kerja sama resmi yang masih berlaku, berupa *Letter of Intent* (LoI), *Memorandum of Understanding* (MoU), dan/atau *Memorandum of Agreement* (MoA) yang ditandatangani oleh pimpinan institusi terkait. Dokumen tersebut menjadi landasan hukum bagi pengembangan dan implementasi program pendidikan bergelar internasional, termasuk pengaturan kurikulum bersama, mekanisme pembelajaran lintas negara, pengakuan dan alih kredit, serta pemberian gelar akademik.

Bentuk kolaborasi yang mendukung penyelenggaraan Pendidikan Bergelar Internasional meliputi, namun tidak terbatas pada, pengembangan dan penyelarasan kurikulum bersama, mobilitas mahasiswa lintas institusi, pelaksanaan perkuliahan dan penelitian di perguruan tinggi mitra, *joint supervision*, riset dan publikasi bersama, *visiting professor*, serta *academic internship* atau magang internasional. Seluruh kegiatan tersebut dirancang secara terintegrasi dalam struktur kurikulum program studi dan rencana pembelajaran mahasiswa.

6.2. Akuntabilitas Kemitraan Internasional

Akuntabilitas penyelenggaraan kemitraan Pendidikan Bergelar Internasional di IPB diwujudkan melalui tata kelola kerja sama yang transparan, terukur, dan berorientasi pada penjaminan mutu. Setiap kemitraan internasional dikembangkan dengan memperhatikan kesesuaian reputasi, legalitas, akreditasi, rekam jejak akademik, serta keselarasan bidang keilmuan antara IPB dan perguruan tinggi mitra. Mitra yang dipilih diharapkan memiliki komitmen terhadap mutu akademik, keberlanjutan program, serta prinsip saling menguntungkan.

Kerja sama dirumuskan secara jelas dalam dokumen LoI, MoU, dan/atau MoA sesuai dengan ketentuan dan panduan kerja sama IPB. Dokumen tersebut memuat ruang lingkup kerja sama, pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, mekanisme penyelenggaraan program, ketentuan akademik, pembiayaan, hak dan kewajiban para pihak, serta indikator capaian yang disepakati bersama. Dalam pelaksanaannya, kemitraan juga memperhatikan prinsip *reciprocity*, baik dalam bentuk mobilitas mahasiswa dan dosen, pengakuan kredit, pembimbingan bersama, riset kolaboratif, publikasi bersama, maupun pengembangan kapasitas akademik.

Implementasi kerja sama diwujudkan dalam program-program konkret, seperti penyelenggaraan *joint degree* atau *double degree*, mobilitas mahasiswa dan dosen, *joint supervision*, riset dan publikasi internasional, serta kegiatan akademik pendukung lainnya. Seluruh pelaksanaan program dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perjanjian kerja sama, capaian pembelajaran lulusan, standar mutu akademik, serta keberlanjutan program. Transparansi pelaksanaan kemitraan diperkuat melalui pelaporan rutin yang memuat aktivitas, jumlah peserta, capaian akademik, bentuk kontribusi timbal balik, dan perkembangan kerja sama.

Kemitraan Pendidikan Bergelar Internasional IPB didasarkan pada kesesuaian visi akademik, reputasi institusi, dan komitmen bersama dalam pengembangan pendidikan tinggi dan riset. Adapun persyaratan kemitraan meliputi:

- 1) Aspek Akademik dan Kualitas Institusi
Perguruan tinggi mitra memiliki reputasi yang sepadan atau relevan dengan IPB, dibuktikan melalui akreditasi yang baik atau pengakuan internasional. Terdapat kesesuaian atau keterkaitan bidang keilmuan, khususnya pada bidang unggulan IPB. Memiliki kualitas pengajaran dan penelitian yang diakui secara nasional maupun internasional.
- 2) Keselarasan Tujuan Kolaborasi
Komitmen untuk menyelenggarakan program pendidikan bergelar internasional (*joint degree* dan/atau *double degree*). Kesediaan untuk melaksanakan riset dan publikasi internasional secara bersama. Dukungan terhadap pengembangan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan melalui pertukaran akademik.
- 3) Formalitas dan Landasan Dokumen
Adanya Lol, MoU, dan/atau MoA yang ditandatangani oleh pimpinan kedua institusi sebagai kerangka hukum kerja sama. Dokumen kerja sama memuat ruang lingkup, tanggung jawab, target capaian, durasi, serta mekanisme pelaksanaan dan evaluasi program.
- 4) Persyaratan Mahasiswa
Mahasiswa yang mengikuti program Pendidikan Bergelar Internasional wajib memenuhi persyaratan akademik dan kemampuan bahasa asing sesuai standar yang ditetapkan bersama oleh IPB dan perguruan tinggi mitra.

Dalam menjalin kerja sama Pendidikan Bergelar Internasional, IPB menempatkan penguatan mutu pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kontribusi bagi masyarakat sebagai tujuan utama. Oleh karena itu, dokumen kerja sama dengan perguruan tinggi mitra sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Tujuan Kerja Sama
Peningkatan kualitas pendidikan tinggi, percepatan kemajuan ilmu pengetahuan, dan penguatan peran perguruan tinggi dalam pembangunan global.
- 2) Ruang Lingkup Kolaborasi
Kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan kegiatan akademik pendukung lainnya yang relevan dengan penyelenggaraan pendidikan bergelar internasional.
- 3) Durasi dan Keberlanjutan
Jangka waktu berlakunya kerja sama serta mekanisme perpanjangan atau pembaruan perjanjian.
- 4) Implementasi dan Evaluasi
Pelaksanaan kegiatan nyata seperti program gelar bersama, mobilitas mahasiswa, riset kolaboratif, dan magang internasional, disertai evaluasi berkala untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan program.

VII. LAYANAN BAGI MAHASISWA PADA PROGRAM KERJA SAMA PENDIDIKAN BERGELAR

Layanan mahasiswa pada Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar dirancang untuk memastikan bahwa mahasiswa memperoleh dukungan akademik, administratif, dan layanan internasional yang memadai selama menjalani studi di dua perguruan tinggi. Layanan diberikan secara terintegrasi oleh Program Studi, Fakultas/Sekolah, unit yang bertanggung jawab terhadap internasionalisasi pendidikan, unit yang bertanggung jawab terhadap kurikulum, unit yang bertanggung jawab terhadap administrasi akademik dan penerimaan mahasiswa baru, serta unit yang bertanggung jawab terhadap kerja sama internasional. Seluruh mahasiswa memperoleh hak, akses, dan dukungan layanan sesuai ketentuan internal IPB yang berlaku.

Perbedaan layanan bagi mahasiswa Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar terletak pada layanan mobilitas internasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran lintas negara dan dibedakan menjadi layanan mobilitas mahasiswa outbound dan layanan mobilitas mahasiswa inbound.

1) Layanan Akademik

Layanan akademik bagi mahasiswa Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar sebagaimana layanan mahasiswa reguler IPB, meliputi:

- a. Bimbingan akademik terintegrasi yang mencakup penyusunan rencana studi, penentuan mata kuliah, rekognisi dan konversi kredit, serta pemantauan capaian pembelajaran, dengan melibatkan pembimbing dari IPB dan perguruan tinggi mitra.
- b. Akses sistem teknologi informasi akademik yang stabil dan terintegrasi dengan sistem akademik IPB untuk mendukung registrasi akademik, pemilihan mata kuliah, pembelajaran daring, rekognisi kredit, serta pertukaran data akademik dengan perguruan tinggi mitra.
- c. Pemanfaatan **Student Portal** untuk pengisian KRS, akses nilai, dan pembayaran, serta **IPB Mobile** untuk presensi, jadwal perkuliahan, dan informasi akademik secara real time.
- d. Monitoring kemajuan studi melalui evaluasi nilai, laporan studi berkala, pemantauan tugas akhir, tesis, atau disertasi, serta dokumentasi kemajuan akademik sebagai dasar pembinaan akademik.
- e. Akses sumber belajar yang memadai sesuai jumlah mahasiswa, meliputi perpustakaan digital dan fisik, jurnal ilmiah bereputasi, basis data akademik internasional, laboratorium, studio, dan fasilitas praktik yang relevan.

2) Layanan Akademik dan Administrasi Akademik

Layanan administrasi akademik bagi mahasiswa Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar, meliputi:

- a. Registrasi akademik dan pengelolaan data mahasiswa, termasuk pengisian KRS, pembaruan status akademik, pencatatan nilai, pengajuan konversi kredit, serta layanan yudisium.
- b. Layanan persuratan akademik internasional, antara lain surat keterangan mahasiswa aktif, surat rekomendasi, surat sponsor, serta dokumen pendukung untuk keperluan pendaftaran ke perguruan tinggi mitra, visa, dan administrasi imigrasi.
- c. Pemanfaatan Integrated Service Center untuk layanan persuratan dan administrasi akademik.

- d. Akses informasi program melalui portal akademik, kalender akademik terintegrasi, panduan program, serta pengumuman resmi dari program studi dan unit yang bertanggung jawab atas internasionalisasi pendidikan.

3) Layanan Mobilitas Mahasiswa *Outbound* (Mahasiswa IPB)

Layanan mobilitas *outbound* diberikan kepada mahasiswa IPB yang mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi mitra di luar negeri, meliputi:

- a. Pendampingan administrasi akademik dan persuratan internasional untuk keperluan studi di perguruan tinggi mitra.
- b. Pre-departure briefing yang mencakup informasi akademik, sistem perkuliahan di perguruan tinggi mitra, keimigrasian, asuransi, serta kehidupan kampus di negara tujuan.
- c. Koordinasi dan pemantauan pelaporan akademik mahasiswa selama masa studi di luar negeri sesuai ketentuan ipb dan perjanjian kerja sama.

4) Layanan Mobilitas Mahasiswa *Inbound* (Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Mitra)

Layanan mobilitas *inbound* diberikan kepada mahasiswa dari perguruan tinggi mitra yang mengikuti pembelajaran di IPB, meliputi:

- a. Pendampingan pengurusan visa pelajar dan izin tinggal, termasuk perpanjangan izin tinggal (ITAS), pelaporan keimigrasian, *Exit Permit Only* (EPO), serta penyediaan dokumen sponsor (*Letter of Acceptance; Letter of Guarantee*) sesuai peraturan.
- b. pendampingan pengurusan Surat Tanda Melapor (STM) dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), termasuk pelaporan kedatangan, perpanjangan izin, dan penyampaian dokumen ke instansi terkait.
- c. Layanan *Pre-arrival Guide* berisi informasi akademik, prosedur keimigrasian, akomodasi, asuransi, dan informasi domestik meliputi tempat tinggal, akses transportasi, layanan darurat, dan integrasi kehidupan kampus.
- d. Program orientasi yang mencakup orientasi akademik, budaya, kehidupan kampus, penggunaan sistem informasi akademik, serta penjelasan hubungan pembelajaran di IPB, termasuk dalam kegiatan *Welcoming Day for International Class Students*.

VIII. PROMOSI DAN SOSIALISASI

Promosi dan sosialisasi program Pendidikan Bergelar Internasional di IPB dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna meningkatkan visibilitas program, menjaring calon mahasiswa berkualitas, serta memperkuat citra IPB di tingkat nasional dan internasional. Mekanisme promosi dan sosialisasi dilaksanakan melalui koordinasi lintas unit dengan pembagian peran yang jelas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.

Koordinasi promosi program Pendidikan Bergelar Internasional dilakukan di bawah pengendalian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama (WRPK) dengan melibatkan unit yang bertanggung jawab terhadap internasionalisasi pendidikan sebagai koordinator substansi internasionalisasi program. Unit yang bertanggung jawab terhadap administrasi pendidikan dan penerimaan mahasiswa baru berperan dalam integrasi informasi program ke dalam sistem penerimaan mahasiswa, termasuk publikasi jalur masuk, persyaratan akademik, dan mekanisme seleksi. Fakultas, sekolah, dan program studi penyelenggara bertanggung jawab atas penyediaan materi akademik, keunggulan kurikulum, serta informasi capaian pembelajaran program.

Pelaksanaan promosi dilakukan oleh unit yang bertanggung jawab terhadap promosi program melalui berbagai media dan saluran komunikasi, antara lain laman resmi IPB, media sosial institusi, brosur digital dan cetak, kegiatan *education fair*, seminar dan webinar internasional, serta jaringan mitra perguruan tinggi luar negeri. Selain itu, promosi juga dilakukan melalui program canvassing ke sekolah menengah atas (SMA) swasta di negara-negara sasaran (*targeted countries*) guna menjaring calon mahasiswa internasional potensial sejak dini. Strategi promosi juga diperluas melalui kerja sama dan sosialisasi kepada perusahaan multinasional di dalam dan luar negeri sebagai mitra potensial dalam pengembangan beasiswa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengiriman pegawai untuk melanjutkan studi di IPB.

Selain itu, promosi dapat dilakukan melalui pemanfaatan alumni internasional, mahasiswa aktif, dan dosen sebagai academic ambassadors dalam kegiatan promosi dan diseminasi informasi. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas jejaring internasional sekaligus meningkatkan kepercayaan calon mahasiswa dan mitra terhadap kualitas Pendidikan Bergelar Internasional IPB.

Sosialisasi internal kepada sivitas akademika dilaksanakan secara berkala melalui rapat koordinasi, lokakarya, dan forum akademik lintas unit untuk memastikan kesamaan pemahaman terkait kebijakan, mekanisme penyelenggaraan, serta peran masing-masing unit dalam program Pendidikan Bergelar Internasional. Sosialisasi eksternal kepada calon mahasiswa dan mitra internasional dilakukan secara terbuka, informatif, dan akuntabel dengan menekankan keunggulan program, prospek akademik, serta peluang internasional yang ditawarkan.

Seluruh kegiatan promosi dan sosialisasi dievaluasi secara periodik untuk menilai efektivitas strategi, jangkauan promosi, serta dampaknya terhadap minat dan pendaftaran mahasiswa. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan penguatan strategi promosi guna menjamin keberlanjutan dan daya saing program Pendidikan Bergelar Internasional IPB.

LAMPIRAN

- Format Surat Persetujuan Pembukaan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar (*Joint/ Double Degree*)
- Template Proposal Kerja Sama Pendidikan Bergelar (*Joint/Double Degree*)
- Format Surat Persetujuan Pembukaan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar (*Joint/ Double Degree*)
- Borang dan Checklist Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Kerja Sama Pendidikan Bergelar (*Joint/Double Degree*)
- Borang Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pendidikan Bergelar (*Joint/ Double Degree*) oleh Institusi
- Format Surat Rekomendasi Penghentian Kerjasama Pendidikan Bergelar (*Joint/ Double Degree*)
- Format Surat Penutupan Kerjasama Pendidikan Bergelar (*Joint/ Double Degree*)

**FORMAT SURAT PENGUSULAN KERJASAMA PENDIDIKAN BERGELAR
(JOINT/ DOUBLE DEGREE)**

KOP SURAT IPB

Nomor : XXXXX/IT3.XX/TU/2026 30 April 2026
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Usulan Pembukaan Pendidikan Bergelar (Joint/ Double Degree)
Program Studi

Kepada Yth.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
IPB University
Bogor

Sehubungan dengan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan serta penguatan kerja sama internasional di lingkungan IPB, bersama ini kami mengajukan **usulan pembukaan** Pendidikan Bergelar (Joint/ Double Degree) untuk:

Program Studi :
Departemen :
Fakultas/Sekolah :
Mitra Luar Negeri : (Nama Perguruan Tinggi Mitra)

Pengusulan ini telah melalui proses evaluasi internal **fakultas/sekolah** dan memenuhi persyaratan umum pembukaan program **Joint/Double Degree**, termasuk kesesuaian kurikulum, kapasitas sumber daya manusia, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Proposal lengkap pembukaan Program **Joint/Double Degree**;
2. Rincian kurikulum, *mapping* kesetaraan mata kuliah, dan *study plan* terintegrasi;
3. Daftar dosen pengampu dari IPB dan perguruan tinggi mitra;
4. Rencana pembiayaan, skema pembagian beban kuliah, dan dukungan fasilitas;
5. Draft atau salinan *Memorandum of Agreement (MoA)*/kerja sama akademik dengan perguruan tinggi mitra;
6. Surat pernyataan kesiapan dari Program Studi/Departemen.

Melalui surat ini, kami memohon persetujuan Bapak/Ibu Wakil Rektor Pendidikan dan Kemahasiswaan untuk dilakukan proses pengkajian lebih lanjut sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku di IPB.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan dukungan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas/ Sekolah Pengusul,

Nama Pimpinan Pengusul
NIP/NIK.

Tembusan:
1. Direktur Pendidikan Internasional

TEMPLATE PROPOSAL KERJA SAMA PENDIDIKAN BERGELAR (JOINT/DOUBLE DEGREE)

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum dan Kebijakan
3. Tujuan Kerja Sama Pendidikan Bergelar (*Joint/Double Degree*)
4. Manfaat Program Bagi Fakultas/Sekolah dan Universitas Mitra

BAB II. PROFIL UNIVERSITAS MITRA

1. Informasi Umum Universitas Mitra
2. Peringkat dan Reputasi Akademik
3. Fakultas/Departemen Terkait
4. Status Akreditasi dan Capaian Akademik

BAB III. DESKRIPSI PROGRAM

1. Jenis Program (*Joint Degree / Double Degree*)
2. Gambaran Umum Program
3. Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*)
4. Rincian Skema Mobilitas Mahasiswa
5. Mekanisme Penjaminan Mutu Program

BAB IV. KURIKULUM DAN AKADEMIK

1. Peta Kurikulum Terintegrasi
2. Penyetaraan Mata Kuliah (*Credit Transfer*)
3. Metode Pembelajaran dan Bahasa Pengantar
4. Sistem Penilaian dan Kelulusan
5. Tugas Akhir/Skripsi/Capstone

BAB V. SUMBER DAYA DAN DUKUNGAN

1. Dosen Pengajar
2. Fasilitas Akademik dan Nonakademik
3. Sistem Bimbingan Mahasiswa
4. Layanan Administrasi Akademik

BAB VI. PENGELOLAAN DAN TATA KELOLA

1. Struktur Organisasi Pengelola
2. Peran Fakultas/Sekolah
3. Peran Universitas Mitra
4. Prosedur Operasional Program

BAB VII. PEMBIAYAAN

1. Skema Pembiayaan Mahasiswa
2. Kontribusi dan Komitmen Institusi
3. Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program

BAB VIII. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. Mekanisme *Monitoring*
2. Indikator Kinerja
3. Evaluasi Akademik dan Administratif
4. Pelaporan kepada Universitas

BAB IX. LAMPIRAN

1. Draft MoU/MoA
2. Kurikulum Detail dan Silabus
3. CV Dosen Pengajar
4. Dokumen Pendukung Lainnya

**FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBUKAAN PROGRAM KERJA SAMA PENDIDIKAN BERGELAR
(JOINT/ DOUBLE DEGREE)**

KOP SURAT IPB

Nomor : XXXXX/IT3.XX/TU/2026 30 April 2026
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Persetujuan Pembukaan Program Kerjasama Pendidikan Bergelar
Program Studi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas/ Sekolah [Pengusul]
IPB University
Bogor

Merujuk pada surat pengajuan pembukaan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar (*Joint/Double Degree*) untuk Program Studi _____ dari Fakultas/ Sekolah _____ nomor _____ tanggal _____, serta berdasarkan hasil kajian Tim Adhoc dan unit-unit terkait di lingkungan IPB, bersama ini kami menyampaikan bahwa:

Usulan Pembukaan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar (Joint/Double Degree) Program Studi _____ dinyatakan **DISETUJUI**.

Persetujuan ini merupakan persetujuan awal (*pre-approval*). Penetapan resmi kerja sama akan dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor setelah seluruh persyaratan akademik, administratif, legal, dan dokumen kerja sama (MoU/IA/Agreement) dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan yang berlaku di IPB.

Demikian surat persetujuan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Wakil Rektor
Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan,

(Nama Lengkap)
NIP.....

Tembusan:
1. Direktur Pendidikan Internasional

**BORANG DAN CHECKLIST EVALUASI MANDIRI PELAKSANAAN KERJA SAMA PENDIDIKAN BERGELAR
(JOINT/DOUBLE DEGREE)**

KOP SURAT IPB

A. Informasi Umum Program Studi

1. Nama Program Studi:
2. Departemen:
3. Fakultas/Sekolah:
4. Nama Program *Joint/Double Degree*:
5. Universitas Mitra (*Host University*):
6. PIC Program (Prodi/IPB):
7. PIC Universitas Mitra:
8. Tanggal Penandatanganan *IA/Agreement*:
9. Tahun Dimulainya Implementasi Program:

B. Borang Evaluasi Mandiri

1) Kesiapan Akademik

1.1 Kurikulum dan Rencana Studi

No	Komponen	Ya	Tidak	Keterangan
1	Kurikulum telah diselaraskan dengan universitas mitra	☐	☐	
2	Learning outcomes telah disejajarkan	☐	☐	
3	Telah tersedia <i>study plan</i> untuk 2 jalur studi (IPB–Mitra)	☐	☐	
4	Bahasa pengantar perkuliahan telah memenuhi standar internasional	☐	☐	
5	Terdapat mekanisme konversi mata kuliah yang disepakati	☐	☐	

1.2 Standar Pengajar

No	Komponen	Ya	Tidak	Keterangan
1	Dosen pengampu memenuhi kualifikasi akademik	☐	☐	
2	Dosen memiliki kemampuan bahasa Inggris memadai	☐	☐	
3	Terdapat dosen tamu/dosen mitra	☐	☐	

2) Kesiapan Administratif & Regulasi

2.1 Dokumen Kerja Sama

No	Komponen	Ya	Tidak	Keterangan
1	MoU/IA/Agreement yang masih berlaku	☐	☐	
2	Dokumen implementasi akademik (<i>joint/double degree scheme</i>)	☐	☐	
3	SOP pelaksanaan program	☐	☐	
4	Dokumen jaminan mutu akademik	☐	☐	

2.2 Administrasi Mahasiswa

No	Komponen	Ya	Tidak	Keterangan
1	SOP penerimaan mahasiswa program	☐	☐	
2	Layanan akademik tersedia dalam bahasa Inggris	☐	☐	
3	Sistem informasi (Portal, ISC, Mobile) mendukung pelaksanaan program	☐	☐	
4	Mekanisme monitoring mahasiswa saat di universitas mitra	☐	☐	
5	Sistem konversi nilai diterapkan dengan baik	☐	☐	

3) Pembiayaan dan Dukungan Fasilitas

3.1 Skema Pembiayaan

No	Komponen	Ya	Tidak	Keterangan
1	Rencana pembiayaan program lengkap & terdokumentasi	☐	☐	
2	Biaya kuliah, akomodasi, dan administrasi telah dijelaskan ke mahasiswa	☐	☐	
3	Ada potensi beasiswa/dukungan pendanaan	☐	☐	

3.2 Fasilitas

No	Komponen	Ya	Tidak	Keterangan
1	Fasilitas ruang kuliah berstandar internasional tersedia	☐	☐	
2	Akses perpustakaan dan database internasional memadai	☐	☐	
3	Laboratorium memenuhi standar keselamatan dan mutu	☐	☐	

4) Pengelolaan Program & Monitoring

No	Komponen	Ya	Tidak	Keterangan
1	Terdapat unit/pengelola khusus untuk program	☐	☐	
2	Terdapat mekanisme monitoring mahasiswa selama studi	☐	☐	
3	Terdapat laporan akademik berkala	☐	☐	
4	Terdapat evaluasi mitra dilakukan setiap tahun	☐	☐	
5	Laporan akhir program tersusun dengan baik	☐	☐	

4) Dampak dan Kinerja Program

No	Komponen	Ya	Tidak	Keterangan
1	Peningkatan jumlah mahasiswa joint/double degree	☐	☐	
2	Publikasi atau output riset bersama	☐	☐	
3	Peningkatan rekognisi akademik prodi	☐	☐	
4	Kesesuaian program dengan Renstra IPB	☐	☐	

C. Ringkasan Hasil Evaluasi Mandiri

1. Kekuatan Program:

.....

2. Tantangan / Kelemahan:

.....

3. Rencana Perbaikan / Tindak Lanjut:

.....

4. Rekomendasi:

.....

**BORANG MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA PENDIDIKAN BERGELAR
(JOINT / DOUBLE DEGREE) OLEH INSTITUSI**

KOP SURAT IPB

A. Informasi Umum Program

No	Komponen	Keterangan
1	Nama Program Studi IPB	
2	Fakultas / Sekolah	
3	Jenis Kerjasama	☐ Joint Degree ☐ Double Degree
4	Mitra Luar Negeri	
5	Negara Mitra	
6	Periode Kerjasama (Tahun – Tahun)	
7	Nomor MoU / MoA / IA	
8	Status Dokumen	☐ Aktif ☐ Perpanjangan ☐ Tidak Aktif
9	Jumlah Mahasiswa Mengikuti Program	Tahun berjalan: ; Total:

B. Monitoring Akademik

1. Pelaksanaan Pembelajaran

No	Komponen	Ya	Tidak	Catatan
1	Kurikulum diterapkan sesuai kesepakatan	☐	☐	
2	Materi perkuliahan tersedia bagi mahasiswa	☐	☐	
3	Pembelajaran berjalan sesuai kalender akademik	☐	☐	
4	Dosen mitra berpartisipasi sesuai jadwal	☐	☐	
5	Mahasiswa mengikuti perkuliahan secara konsisten	☐	☐	
6	Mekanisme evaluasi pembelajaran berjalan baik	☐	☐	

2. Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

No	Komponen	Ya	Tidak	Catatan
1	Pembimbing dari kedua institusi aktif	☐	☐	
2	Topik telah disepakati kedua belah pihak	☐	☐	
3	Jadwal bimbingan teratur	☐	☐	
4	Proses ujian sesuai aturan kedua institusi	☐	☐	

C. Monitoring Administrasi dan Legal

No	Aspek Monitoring	Ya	Tidak	Keterangan
1	MoU/MoA/IA masih berlaku dan sesuai regulasi terbaru	☐	☐	
2	Hak dan kewajiban masing-masing pihak dipenuhi	☐	☐	
3	Administrasi akademik mahasiswa tersimpan dengan baik	☐	☐	
4	Pelaporan ke Ditjen Diktiristek dilakukan berkala	☐	☐	
5	Perubahan kebijakan mitra diinformasikan tepat waktu	☐	☐	

D. Monitoring Layanan Mahasiswa

No	Aspek Monitoring	Ya	Tidak	Catatan
1	Layanan akademik tersedia dan aksesibel	☐	☐	
2	Layanan administrasi dan keuangan berjalan baik	☐	☐	
3	Dukungan adaptasi budaya tersedia untuk mahasiswa	☐	☐	
4	Asuransi dan perlindungan mahasiswa lengkap	☐	☐	
5	Komunikasi antara mahasiswa dan fakultas efektif	☐	☐	

E. Evaluasi Capaian Program

No	Indikator	Capaian / Data / Analisis
1	Jumlah mahasiswa aktif	
2	Jumlah mahasiswa lulus	
3	IPK rata-rata lulusan	
4	Lama studi rata-rata	
5	Publikasi / output akademik bersama	
6	Mobilitas dosen	
7	Kepuasan mahasiswa (hasil survei)	
8	Kepuasan mitra	

F. Temuan Permasalahan

No	Dampak	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut
1			
2			
3			

G. Rencana Tindak Lanjut

No	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Jangka Waktu	Indikator Keberhasilan
1				
2				
3				

H. Kesimpulan Evaluasi

(Isi ringkas hasil monitoring dan evaluasi, kekuatan, kelemahan, serta arah pengembangan program)

**FORMAT SURAT REKOMENDASI PENGHENTIAN KERJASAMA PENDIDIKAN BERGELAR
(JOINT/ DOUBLE DEGREE)**

KOP SURAT IPB

Nomor : XXXXX/IT3.D5/TU/2026 30 April 2026
Lampiran : –
Pihal : Rekomendasi Penghentian Kerjasama Pendidikan Bergelar (Joint/Double Degree)

Kepada Yth.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
IPB University
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Program Pendidikan Bergelar (*Joint/Double Degree*) antara Program Studi IPB dengan (nama perguruan tinggi mitra) yang telah dikaji oleh Tim Ad Hoc Monitoring serta diketahui oleh Direktur Pendidikan Internasional, bersama ini kami menyampaikan rekomendasi penghentian kerja sama pendidikan bergelar dimaksud, terhitung mulai Tahun Akademik, sebagaimana tertuang dalam berita acara dan dokumen pendukung terlampir.

Penghentian kerja sama tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi akademik, administratif, serta kesesuaian keberlanjutan program dengan arah kebijakan IPB. Proses penghentian kerja sama akan memastikan tetap terjaminnya pemenuhan hak akademik serta penyelesaian studi bagi mahasiswa aktif sesuai ketentuan yang berlaku di IPB.

Demikian rekomendasi ini kami ajukan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direktur Pendidikan Internasional

(Nama Pimpinan Pengusul)
NIP.

**FORMAT SURAT PENUTUPAN KERJASAMA PENDIDIKAN BERGELAR
(JOINT/ DOUBLE DEGREE)**

KOP SURAT IPB

Nomor : XXXXX/IT3.D5/TU/2026 30 April 2026
Lampiran : –
Perihal : Penutupan Kerja Sama Pendidikan Bergelar (*Joint/Double Degree*) Program Studi

Kepada Yth.

Dekan (Nama Fakultas/Sekolah Penyelenggara Program Pendidikan Bergelar)
di Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Ad Hoc Penyelenggaraan Program Pendidikan Bergelar (Joint/Double Degree) pada Program Studi (**nama prodi**) di Fakultas/Sekolah (**nama fakultas**), IPB sebagaimana tercantum dalam berita acara terlampir, serta dengan mempertimbangkan berbagai aspek akademik, administratif, dan strategis, bersama ini kami mengajukan usulan penutupan Kerja Sama Pendidikan Bergelar (*Joint/Double Degree*) antara Program Studi (**nama prodi**) IPB dengan (**nama perguruan tinggi mitra**), mulai Tahun Akademik (**tahun akademik**).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Penyelenggara Program Pendidikan Bergelar (**nama prodi**) untuk memproses penutupan dimaksud sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di IPB, termasuk memastikan pemenuhan hak akademik serta penyelesaian studi bagi mahasiswa aktif.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang
Pendidikan dan Kemahasiswaan

(Nama Lengkap)
NIP.

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Internasional